



**PUTUSAN**  
**Nomor 157 PK/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya, telah memutuskan dalam perkara:

**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Gedung Keuangan Negara II Lantai 8, Jalan Dinoyo Nomor 111, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Diana Sari, jabatan Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-72/MK.6/WKN.10/2022, tanggal 20 Mei 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

1. **GO SIEK BIENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 35, Kabupaten Tulungagung, pekerjaan Swasta;
2. **OEN KOK PWEE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapten Nasihin Nomor 10, Kabupaten Tulungagung, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Hari Santoso, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Law Office "BHS & Partners", beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2022;

**Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor S-874/WKN.10/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Tanggapan terkait Risalah Lelang Nomor 43/1994-1995 tanggal 19 Oktober 1994;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor S-874/WKN.10/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Tanggapan terkait Risalah Lelang Nomor 43/1994-1995 tanggal 19 Oktober 1994;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan KPKNL Malang untuk memberlakukan kembali Risalah Lelang Nomor 43/1994-1995 tanggal 19 Oktober 1994 atas nama Para Penggugat;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat tentang pemberlakuan kembali Risalah Lelang Nomor 43/1994-1995 tanggal 19 Oktober 1994 sesuai permohonan Para Penggugat;
6. Menjatuhkan sanksi administrasi dengan jenis sanksi berat kepada Tergugat apabila tidak melaksanakan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
7. Mewajibkan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Lewat Waktu/eksepsi *peremptoir (exemptio peremptoria)*;
3. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 59/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Putusan Nomor 277/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Januari 2020, dan di tingkat kasasi putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 311 K/TUN/2020, tanggal 14 Agustus 2020, serta pada pemeriksaan peninjauan kembali permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 166 PK/TUN/2021, tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 25 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 23 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali Kedua Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 166 PK/TUN/2021 tanggal 11 November 2021 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 311 K/TUN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 277/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 20 Januari 2020 *juncto* Putusan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 157 PK/TUN/2022



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/G/2019/PTUN.SBY tanggal 3 Oktober 2019;

4. Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Nomor S-874/WKN.10/2018 tanggal 03 Desember 2018 hal Tanggapan terkait Risalah Lelang Nomor 43/1994-1995 tanggal 19 Oktober 1994 adalah Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua/Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 20 Juni 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mempertentangkan putusan perkara *a quo* yaitu Putusan Nomor 59/G/2019/PTUN.Sby *juncto* Putusan Nomor 277/B/2019/PT.TUN.Sby *juncto* Putusan Nomor 311 K/TUN/2020 *juncto* Putusan Nomor 166 PK/TUN/2021 dengan Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 88/G.TUN/1994/PTUN.SBY *juncto* Putusan Nomor 89/G.TUN/1994/PTUN.SBY *juncto* Putusan Nomor 28/PK/TUN/1995;

Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka XV permohonan peninjauan kembali pada prinsipnya tidak diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam putusan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara maupun Agama yang merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 157 PK/TUN/2022



Bahwa setelah membaca meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali kedua para pihak dalam perkara *a quo*, ternyata apa yang dijadikan alasan adanya dua putusan yaitu Putusan Nomor 88/G.TUN/1994/PTUN.SBY., dan Putusan Nomor 89/G.TUN/1994/PTUN.SBY., yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht Van Gewijsde*) yang saling bertentangan dengan putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, dimana terbukti bahwa putusan yang terdahulu yang dianggap bertentangan tersebut telah pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*, dan Surat Objek Sengketa *a quo* telah dibatalkan sehingga tidak mengikat dan berakhir, karena Surat Objek Sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan memberlakukan kembali Surat Objek Sengketa berupa Risalah Lelang Nomor 43/1994-1995 tanggal 19 Oktober 1994, sehingga Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd/.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 157 PK/TUN/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 157 PK/TUN/2022